

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Bandung merupakan kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat, sekaligus menjadi Ibu kota provinsi tersebut, dan merupakan kota terbesar di wilayah pulau Jawa bagian selatan.¹ Sebagai kota metropolitan, kota Bandung tidak lepas dari masalah kemiskinan. Berdasarkan data dari Pemerintahan Kota (Pemkot) Bandung, jumlah penduduk miskin terbilang signifikan karena mencapai lebih angka 10% dari jumlah penduduk Kota Bandung.²

Secara terperinci, jumlah penduduk miskin kota Bandung mencapai 304.939 jiwa atau sama dengan 79.573 KK dalam rentan waktu 2013-2018 (BKPPM). Berdasarkan data kementerian sosial, masyarakat miskin kota Bandung dapat dilihat dari penerimaan bantuan pangan non tunai tahun 2017 sebesar 63.262 KK. Sehingga data kemiskinan dan rawan miskin berjumlah 447.170 Jiwa. Beberapa program yang menjadi kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dalam menanggulangi kemiskinan tersebut adalah berpatok kepada 5 (lima) strategi penanggulangan kemiskinan yakni dalam bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ketahanan pangan serta ketenagakerjaan.³

¹ Wikipedia, *Kota Bandung*, https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandung (diakses 22 Februari 2018).

² Republika, *10 Persen Warga Kota Bandung Hidup Miskin*, <http://nasional.republika.co.id/>, (Diakses 22 Februari 2018).

³ Kabar Kampus, *Menyoal "Pembiayaan Mesra"*, <http://kabarkampus.com/2017/11/menyoal-Pembiayaan-mesra/>, (Diakses 22 Februari 2018).

Tahun 2017, pemerintah kota Bandung memiliki target dalam upaya pengetasan kemiskinan di kota Bandung. Untuk menyelesaikan problem tersebut, pemerintah kota Bandung menyelenggarakan program Masjid Sejahtera (Mesra) sebagai langkah untuk memberikan kemudahan dalam memantik dan menumbuh kembangkan usaha mikro. Program ini menargetkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan lembaga keuangan mikro berbasis Masjid. Dengan melibatkan Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Bandung, program Masjid Sejahtera (Mesra) dihadapkan untuk bisa berjalan di 4000 Masjid di kota Bandung dengan harapan bertambah kedepannya. Keterlibatan masjid dalam program Kredit Mesra dijumpai oleh MUI Kota Bandung dalam merekomendasikan pengurus masjid agar membentuk koperasi syariah dan para jama'ah menjadi nasabah bagi koperasi tersebut.⁴

Masjid Sejahtera (Mesra) adalah fasilitas pinjaman yang diberikan PD. BPR Kota Bandung kepada calon nasabah yang berbasis masjid sebagai wadah pengembangan ekonomi umat di wilayah Kota Bandung serta bersifat syariah.⁵ Secara administratif, jamaah yang bisa mengajukan Pembiayaan usaha adalah mereka yang terdaftar di koperasi masjid. Jika warga telah mendapatkan pembiayaan, pengurus koperasi dan DKM akan membimbing dalam memanfaatkan dananya agar usahanya maju dan akhlaknya mulia. Mesra tidak hanya memberikan pinjaman modal, tapi pihak masjid juga akan memberikan

⁴ Kabar Kampus, *Menyoal "Pembiayaan Mesra"...*(diakses 22 Februari 2018).

⁵ Hasil wawancara dengan Bpk. Sidik pada tanggal 28 April 2018.

pelatihan dan pembinaan terhadap peminjam. MUI Kota Bandung akan bertugas sebagai pengawas dan pembina koperasi di masjid-masjid.⁶

Kedudukan Koperasi Syariah sebagai lembaga pengatur administratif dalam proses penyaluran dana tersebut, telah menempatkan BPR berjalan secara konvensional terhadap nasabah yang merupakan anggota jamaah masjid dan tidak sama sekali mengikuti prinsip-prinsip syariah sebagaimana seharusnya. Alhasil, bentuk koperasi yang ada adalah Koperasi Simpan Pinjam karena perannya untuk memberikan pinjaman dengan tetap berbunga melalui mekanisme profit margin bukan jual-beli sebagaimana dimaksud, dikarenakan barang yang diperjual-belikan bukanlah barang dalam realitas fisik pada umumnya yang memiliki sifat terindera dan teraba.

Memahami kedudukan Koperasi Syariah sebagai jembatan atas berjalannya proses peminjaman dana yang diajukan oleh nasabah menuju PD BPR, maka hubungan antara nasabah dengan koperasi Syariah tidak bisa dikatakan sebagai Akad *Mudharabah* dikarenakan rukun akad yang tidak terpenuhi sejak awali. Alhasil, hubungan antara Koperasi Syariah dan Nasabah adalah pengajuan dana semata untuk dilanjutkan ke PD. BPR Kota Bandung. Pihak BPR menyatakan bahwa akad yang dipakai dalam Mesra ini adalah akad jual beli, namun pihak bank disini tidak memberikan barang yang nasabah perlukan, bank hanya memeberikan uang senilai pinjaman yang nasabah ajukan. Dan yang paling utama adalah dalam perjanjian Mesra sendiri tidak ada pernyataan bahwa akad yang digunakan adalah akad jual beli. Pada nyatanya di

⁶ Republika, Ridwan Kamil Luncurkan Pembiayaan Mesra Lewat Koperasi Masjid, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/08/21/ov0xo7382-ridwan-kamil-luncurkan-Pembiayaan-mesra-lewat-koperasi-masjid> (Diakses 23 Februari 2018).

perjanjian yang nasabah dan PD BPR Kota Bandung lakukan klausul akad yang digunakan sama halnya dengan perjanjian kredit pada umumnya.

PD. BPR Kota Bandung sebagai pemberi pemodal dalam program Masjid Sejahtera (Mesra) ini merupakan bank konvensional yang sangat lekat dengan adanya bunga dalam pelaksanaannya, namun dalam program Mesra ini pemerintah mengharuskan adanya koperasi syariah disetiap masjid. Fungsi adanya koperasi syariah ini adalah untuk membantu para warga dalam memenuhi persyaratan administratif dan membina usaha warga dalam program Mesra ini. Harusnya dengan adanya koperasi syariah, pemerintah tidak mengaitkan dengan BPR Kota Bandung terutama dalam permodalan, karena sistem BPR sendiri sangat erat kaitannya dengan bunga. Melihat fenomena yang terjadi dalam program Masjid Sejahtera (Mesra) Pemkot Bandung, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengadakan penelitian dan disajikan dalam bentuk skripsi yang berjudul *“Upaya PD. BPR Kota Bandung dalam Menerapkan Prinsip Syariah pada Program Pemerintah Masjid Sejahtera (Mesra)”*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

B. Rumusan Masalah

PD. BPR Kota Bandung adalah sebagai pemberi pemodal dalam program Masjid Sejahtera (Mesra), PD. BPR Kota Bandung ditunjuk oleh Pemkot Bandung untuk menjadi stimulus berdirinya koperasi masjid. Karena itu, setiap nasabah yang akan mengajukan pembiayaan Masjid Sejahtera (Mesra) ke PD. BPR Kota Bandung harus mendapatkan rekomendasi koperasi masjid dimana dia

tinggal. PD. BPR Kota Bandung pada dasarnya adalah bank konvensional akan tetapi karena berinteraksi dengan koperasi syariah maka ada upaya untuk mensyariahkan operasional PD. BPR Kota Bandung tersebut.

Dari masalah diatas disusunlah pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan antara di PD. BPR Kota Bandung dengan Koperasi Syariah?
2. Bagaimana upaya PD. BPR Kota Bandung dalam menerapkan prinsip syariah pada Program Pemerintah Masjid Sejahtera (Mesra)?
3. Analisis skema jual-beli pada produk pembiayaan Masjid Sejahtera (Mesra) di PD. BPR Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil pemaparan pada latar belakang dan munculnya suatu masalah sudah dijelaskan di rumusan masalah, maka penelitian yang dibuat oleh penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan antara di PD. BPR Kota Bandung dengan Koperasi Syariah.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya PD. BPR Kota Bandung dalam menerapkan prinsip syariah pada Program Pemerintah Masjid Sejahtera (Mesra).
3. Untuk mengetahui analisis skema jua-beli pada produk pembiayaan Masjid Sejahtera (Mesra) di PD. BPR Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat berguna. Adapun kegunaan yang diharapkan adalah:

1. Sejalan dengan tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, civitas akademika, para praktisi lembaga keuangan.
2. Bagi kalangan civitas akademika, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan menumbuhkan minat segenap civitas akademika untuk mengkaji model-model kasus problem penerapan hukum di masyarakat.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan mengenai Hukum Ekonomi Syariah terhadap Program Pemerintah Kota Bandung Masjid Sejahtera (Mesra) di PD. BPR Kota Bandung sehingga dapat menilai kesesuaian antara yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dan aplikasi yang ada dilapangan.
4. Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan bagi masyarakat luas mengenai Program Pemerintah Kota Bandung Masjid Sejahtera (Mesra) serta memberikan kepastian hukum mengenai hukum ekonomi syari'ah terhadap pembiayaan yang dilakukan PD. BPR Kota Bandung dalam Program Mesjid Sejahtera (Mesra) ini.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah deskripsi penelitian terdahulu yang terkait kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikat penelitian. Mengingat program Mesra pemerintah Kota Bandung ini adalah program yang baru terealisasi, maka belum ada karya tulis yang membahas mengenai hal yang sama.

Hasil dari penelusuran karya ilmiah, jurnal yang ada relevansinya dengan masalah ini yaitu milik Nurma Nasyikhah dari Universitas Dian Nuswantoro Semarang, dengan jurnal yang berjudul “Analisis Pembiayaan Mudharabah BPRS Suriyah Cabang Semarang Terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM)”. Dalam jurnalnya beliau membahas prosedur dan cara perhitungan pembiayaan *mudharabah* pada BPRS Suriyah cabang Semarang Terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM).⁷ Adanya kesamaan mengenai pembiayaan yang berdasarkan akad *mudharabah*, dengan objek Usaha Kecil Menengah (UKM). Namun perbedaan yang mencolok adalah tempat yang terdapat dalam jurnal adalah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yaitu BPRS Suriyah yang bercabang di Semarang. Sedangkan tempat yang penulis teliti adalah Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkereditan Rakyat (BPR) Kota Bandung.

Skripsi Dini Firmansyah dari UIN Sunan Ampel Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Ekonomi Islam Prodi Ekonomi Syariah dengan judul “Peranan Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Pembangunan Usaha Mikro dan Kecil Pada Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) Manfaat”. Pada skripsinya dapat

⁷ Nurma Nasyikhah, *Analisis Pembiayaan Mudharabah BPRS Suriyah Cabang Semarang Terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM)*, Semarang, Universitas Dian Nuswantoro Semarang, TT

disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* pada KJKS Manfaat adalah pembiayaan yang mempunyai peran sebagai kerjasama dalam usaha antar kedua belah pihak, dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan anatar kedua belah pihak. Peran pembiayaan *mudharabah* dalam usaha mikro kecil adalah sebagai modal usaha dengan sistem bagi hasil, penentuan besarnya bagi hasil dibuat pada awal akad dan dengan berpedoman pada untung rugi.⁸ Skripsi yang Dini tulis ini mempunyai kesamaan dengan masalah yang penulis teliti yaitu adanya akad *mudharabah* dalam Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Manfaat dengan objek usaha mikro dan kecil. Perbedaannya skripsi yang dini tulis ini sepenuhnya modal dimiliki oleh Koperasi Syariah, berbeda dengan masalah yang penulis teliti karena modal sepenuhnya dimiliki oleh PD. BPR Kota Bandung.

Berdasarkan telaah dari berbagai karya ilmiah di atas, sejauh pengetahuan penyusun, maka tampak belum ada penelitian yang mengenai topiknya sama dengan yang diangkat dalam masalah ini.

F. Kerangka Pemikiran

Kata syariah, menurut bahasa, mempunyai banyak arti sesuai dengan *ushlub* kalimatnya itu sendiri. Sering kali syariah berarti “ketetapan dari Allah bagi hamba-hamba-Nya”. Kadang-kadang juga berarti “jalan yang ditempuh oleh manusia atau jalan yang menuju ke air” atau berarti “jelas”.⁹

⁸ Dini Firmansyah, *Peranan Pembiayaan Mudharabah Dalam Pembangunan Usaha Mikro dan Kecil Pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Manfaat*, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2014.

⁹ Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penetapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2005), 1.

Ekonomi syariah sebagai salah satu sistem ekonomi yang eksis di dunia, untuk hal-hal tertentu tidak berbeda dengan sistem ekonomi mainstream, seperti kapitalisme. Mengejar keuntungan sebagaimana dominan dalam sistem ekonomi kapitalisme, juga sangat dianjurkan dalam ekonomi syariah. Namun, dalam banyak hal terkait dengan keuangan, Islam memiliki beberapa prinsip yang membedakannya dengan sistem ekonomi lain:¹⁰

1. Prinsip Tauhid.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan prinsip tauhid dalam menjalankan kegiatan ekonomi, antara lain adalah sebagai berikut:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4)

Katakanlah (Muhammad) "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadaNya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."¹¹

2. Prinsip Keadilan

Di antara pesan-pesan Al-Qur'an (sebagai sumber hukum Islam) adalah penegakkan keadilan. Kata adil berasal dari kata Arab 'adl yang secara harfiah bermakna sama.¹²

3. Prinsip Maslahat

Secara sederhana, maslahat bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemadaratan atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan,

¹⁰ Mursal, *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah*, (Sumatra Barat: Universitas Muhammadiyah, 2015).

¹¹ Al-Ikhlâs Ayat 1-4, *Al-Qur'an Terjemah Pararel Indonesia Inggris*, (Solo: Qomari, 2012), 604.

¹² Mursal, *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah ...*

keselamatan, faedah atau, aktivitas tersebut dipastikan tidak akan menimbulkan mudarat.

4. Prinsip *Ta'awun* (Tolong-menolong).

Ada sintesis antara kepentingan individu dan masyarakat.

5. Prinsip Keseimbangan

Prinsip keseimbangan dalam ekonomi syariah mencakup berbagai aspek; keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, resiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.¹³

Menurut pendapat Yadi Januari menyatakan bahwa prinsip-prinsip muamalah sebagai berikut :

1. Pada dasarnya muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkan.
2. Muamalah hendaklah suka sama suka (*Anntaradin*).
3. Muamalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan mashlahat, dan menolak madharat.
4. Muamalah itu harus terhindar dari unsur gharar, kedzaliman dan unsur lainnya yang diharamkan berdasarkan syariah.¹⁴

Menurut Ulama fiqh akad atau perjanjian adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.¹⁵

Pengertian perjanjian pada Pasal 1313 KUH Perdata suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang

¹³ Mursal, *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah ...*

⁸ Yadi Januari, *Asuransi Syariah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 13.

¹⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 44.

lain atau lebih.¹⁶ Dalam hukum perdata kesepakatan yang diharapkan dapat mendatangkan keuntungan (perjanjian yang disetujui oleh para pihak) mempunyai daya ikat yang kedudukannya sama dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹⁷

Maka dapat disimpulkan bahwa akad dan perjanjian memiliki pengertian yang sama yaitu perjanjian, akan tetapi perbedaannya hanya terhadap adanya pemakaian katanya saja yaitu perjanjian yang sering dipakai dalam hukum positif Indonesia sedangkan akad sering dipakai dalam sebutan hukum ekonomi syariah. Akan tetapi, untuk kedua arti kata tersebut mengandung arti sama yaitu adanya ikatan ataupun mengikat. Akad atau perjanjian terbentuk karena adanya unsur atau rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:¹⁸

1. Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*)
2. Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul al-'aqd*)
3. Objek akad (*mahallul al-'aqd*)
4. Tujuan akad (*maudhu al-'aqd*)

Selanjutnya dari segi ada atau tidak adanya atau tidak adanya kompensasi, fiqih muamalah membagi lagi akad menjadi dua bagian, yakni *akad tabarru* dan *akad tijarah*.¹⁹

¹⁶ R Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 338.

¹⁷ R Subekti, *Kitab Undang-Undang...*, 342.

¹⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), 196.

¹⁹ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan – Edisi ke-4* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013), 66.

1. Akad Tabarru

Akad tabarru (gratuitous contract) adalah segala macam perjanjian yang yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabarru* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya. Contoh akad-akad *tabarru* adalah *qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, waqf, sodaqah, hadiah, dan lain-lain.*

2. Akad Tijarah

Akad *tijarah/mu'awadah (compensational contract)* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contoh akad *tijarah* adalah akad-akad investasi, jual-beli, sewa-menyewa.²⁰

Kemudian, berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad *tijarah* dapat kita bagi menjadi dua kelompok besar, yakni:

a. *Natural Certainty Contracts (NCC)*

Dalam NCC, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena itu objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya, mutunya, harganya, dan waktu penyerahannya. Yang termasuk dalam kategori ini

²⁰ Adiwirman A. Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan* – Edisi ke-4 ..., 70.

adalah kontrak-kontrak yang berbasis jual-beli, upah mengupah, dan sewa menyewa.²¹

1) Akad jual beli

Pada dasarnya ada 5 (lima) bentuk akad *al-bai*, yakni

- a) *Al-bai' naqdan* adalah akad jual beli biasa yang dilakukan secara tunai bahwa baik uang maupun barang di serahkan dimuka pada saat yang bersamaan, yakni diawal transaksi (tunai).
- b) *Al-bai' muajjal* atau disebut juga dengan jual-beli cicilan. Pada jenis ini barang diserahkan diawal periode sedangkan uang dapat diserahkan pada periode selanjutnya.
- c) *Al-bai' Taqsith* pembayaran ini dapat dilakukan secara cicilan selama periode utang.
- d) *Akad Salam*, dalam jual beli jenis ini, barang yang ingin dibeli biasanya belum ada (misalnya masih harus diproduksi). Dalam jual-beli salam, uang diserahkan sekaligus di muka sedangkan barangnya diserahkan di akhir periode pembiayaan.
- e) *Jual-beli istishna*, akad *istishna* sebenarnya adalah akad *salam* yang pembayaran atas barangnya dilakukan secara cicilan selama periode pembiayaan.

Kita juga mengenal suatu akad jual beli, dimana si penjual menyatakan dengan terbuka kepada si pembeli mengenai tingkat keuntungan yang diambilnya. Bentuk jual-beli seperti ini di namakan *murabahah* (terambil

²¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan* – Edisi ke-4 ..., 72.

dari kata bahasa Arab *ribhu*, keuntungan). Dalam ilmu fiqih akad *murabahah* ini pada mulanya digunakan untuk bertransaksi dengan anak kecil atau dengan orang yang kurang akalnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari mereka dari penipuan.²²

2) Akad Sewa-Menyewa (*Ijarah* dan IMBT)

Ijarah adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang atau pun jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang maka disebut sewa-menyewa. Sedangkan jika digunakan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja, disebut upah mengupah. Sedangkan *ju'alah* adalah akad *ijarah* yang pembayarannya didasarkan atas kinerja (*performance*) objek yang disewa/diupah. Pada *ijarah*, tidak ada kepemilikan objek *ijarah*. Objek *ijarah* tetap menjadi milik yang menyewakan. *Ijarah* yang membuka kemungkinan perpindahan kepemilikan atas objek *ijarahnya* ini disebut sebagai *Ijarah Muntahia Bittamlik* (IMBT).²³

b. *Natural Uncertainty Contracts* (NUC)

Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Di sini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (return), baik dari segi jumlah maupun waktunya. Yang termasuk dalam kontrak ini

²² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan* – Edisi ke-4 ... 73.

²³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan* – Edisi ke-4 ..., 74.

adalah kontrak-kontrak investasi. Contoh-contoh NUC adalah sebagai berikut:²⁴

- 1) *Musyarakah (wujuh, inan, abdan, muawafadhah, mudharabah)*
- 2) *Muzara'ah*
- 3) *Musaqah*
- 4) *Mukhabarah*

G. Langkah-Langkah Penelitian

Melakukan penelitian diperlukan metode yang sesuai dengan perkara yang diteliti, supaya penelitian dapat berhasil dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka adapun langkah-langkah penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif dengan jenis studi kasus. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiriran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat secara antar fenomena yang diselidiki.²⁵

Penelitian studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan

²⁴ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan* – Edisi ke-4 ..., 75.

²⁵ Nazir, *Contoh Metode Penelitian* (Jakarta; Ghalia Indonesia, 2011), 54.

personalitas. Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian, dari sifat-sifat khas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.²⁶

Adapun alasan penggunaan metode ini, didasarkan atas pertimbangan bahwa metode ini dinilai mampu untuk dapat mengungkapkan menganalisis, dan memberikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Dalam penggunaan metode ini dituntut untuk dapat melakukan penelitian baik terhadap masyarakat sebagai jama'ah masjid sebagai nasabah, DKM masjid sebagai pengurus koperasi Syariah, MUI Kota Bandung sebagai pengawas Koperasi Syariah, dan PD BPR sebagai pihak yang memberikan pinjaman terhadap nasabah kemudian selanjutnya diadakan pengkhususan terhadap objek penelitian yang menganalisis hukum ekonomi syariah dalam penerapan atau pelaksanaan program Pemkot Bandung tersebut. Selanjutnya setelah data terkumpul dari hasil penelitian yang dilakukan, untuk kemudian dianalisis lebih jauh agar dapat ditarik kesimpulan mengenai hasil dari proses adanya sebuah penelitian yang telah dilakukan.

2. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini berupa jenis data yang bersifat kualitatif. Jenis data kualitatif adalah data-data yang dijadikan

²⁶ Nazir, *Contoh Metode Penelitian ...*, 66.

jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan.²⁷

Jenis data didapatkan melalui dokumentasi, wawancara, dan studi kepustakaan yang didapatkan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.

3. Sumber Data

Sumber data ini yang dijadikan rujukan atau pedoman dalam pengambilan untuk informasi dan data-data yang diperlukan. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Data primer yaitu data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informasi) yang berkenaan dengan variable yang diteliti.²⁸ Sumber data penelitian ini didapat dari keterangan dan data yang diperoleh dari Nasabah, DKM Masjid, dan BPR Kota Bandung.
- b. Data sekunder data yang di peroleh dari dokumen-dokumen grafis dan data-data lainnya yang dapat memperkaya data primer.²⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

²⁷ Cik Hasan Bisri, *Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 58.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2010), 22.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek ...*, 22.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang harus sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang dipecahkan. Masalah menjadi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data.³⁰ Sehingga dalam penelitian ini digunakan beberapa cara untuk mendapatkan data, diantaranya:

a. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.³¹ Teknik pengambilan data dengan cara membaca dan mengambil kesimpulan dari berkas-berkas atau arsip dokumen yang bersangkutan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dilakukan dengan cara sistematis dan berlandaskan penelitian atau percakapan dengan maksud tertentu, percakapan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak.³²

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dengan wawancara dilakukan oleh peneliti sebagai data tambahan yang betul-betul obyektif sehingga akan memperjelas masalah yang sedang diteliti. Adapun wawancara peneliti dilakukan kepada para Nasabah atau jama'ah Masjid, Koperasi Syariah, dan DP. BPR Kota Bandung.

³⁰ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 174.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012), 422.

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek ...*, 28.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari dan meneliti data-data dan teori-teori dari sumber-sumber atau buku-buku yang ada relevansinya dengan judul penelitian, dengan cara mengumpulkan sumber-sumber atau buku-buku yang menunjang penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis lah, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam masalah penelitian³³. Setelah dilakukan pengumpulan data menggunakan tiga teknik yaitu dokumentasi, wawancara dan studi kepustakaan kemudian penulis melakukan analisis data dari hasil teknik pengumpulan data tersebut. Adapun beberapa langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam mengamati data yang diperoleh, yaitu :

- a. Meneliti dan memahami seluruh data yang sudah terkumpul terhadap analisis penerapan Program Mesra Pemerintahan Kota Bandung.
- b. Mengklarifikasi data yang sudah di dapatkan, dengan mempertimbangkan dari data primer dan data sekunder.
- c. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori.
- d. Mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

³³ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia ..., 246.